



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD ANGGARA KUNTA WIBISANA lahir di Magetan tanggal 26 November 2002 sebagaimana yang tertulis di Kutipan Akte Kelahiran No. 0110/ BL/ 2003 tanggal 3 Januari 2003 diganti menjadi ANGGARA KUNTA WIBISANA lahir di Magetan tanggal 26 November 2002 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada :
 1. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magetan untuk dicatat dalam Buku Register yang tersedia untuk itu dan untuk diketahui tentang adanya ganti nama dimaksud ;
 2. Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akte Kelahiran dan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon ;
1. Membebaskan Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang ditetapkan sebesar Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)